

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG VANAME**

**DI DESA HADIWARNO KECAMATAN NGADIROJO**

**KABUPATEN PACITAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RIKI FITRIAWAN**  
**NIM 210217099**

Pembimbing :

**Dr. H. A. RODLI MAKMUN, M. Ag.**  
**NIP. 196111151989031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Fitriawan, Riki. 2021.***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang Vaname Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Skripsi.* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. A. Rodli Makmun, M. Ag.

**Kata Kunci:** jual beli, mekanisme penetapan penimbangan, mekanisme penetapan harga.

Allah telah memerintahkan umatnya dalam bermuamalah haruslah dengan adil, jujur dan menjauhi riba. Yang menjadi masalah dalam bermuamalah khususnya jual beli yaitu terletak pada takaran atau penimbangan dan harga. Banyak sekali pedagang yang memanipulasi takaran atau timbangan dan harga untuk mencari keuntungan yang lebih. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, terdapat Jual beli udang *vaname*. Jual beli ini dilakukan antara petambak udang sebagai penjual dan supplier udang sebagai pembeli. Penetapan penimbangan pada praktik jual beli udang *vaname*, dilakukan oleh petambak dan supplier. Pada penetapan penimbangan ini ukuran udang yang disampling dalam satu kolam hanya mengambil estimasi atau rata-rata ukuran saja, namun dalam hal ini menjadi kurang akurat karena yang diambil ukuran udang hanya yang besar atau setara. Sedangkan pada penetapan harga udang *vaname*, harga udang ditetapkan diawal, dan penyerahan uang dilakukan pada saat ditempat setelah selesai penimbangan udang *vaname*.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penimbangan dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

Jenis penelitian yang penulis angkat adalah jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dengan pendekatan hukum Islam.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Mekanisme penimbangan dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sesuai dengan Hukum Islam, karena dilakukan secara bersama-sama, jadi kedua belah pihak melakukan dan menyaksikan. Pada saat penimbangan kedua belah pihak sepakat menggunakan cara yang dipakai dalam penimbangan ini, dan kedua belah pihak juga mengetahui berat timbangan dari udang tersebut. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Mekanisme Penetapan harga dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, harga ditetapkan diawal transaksi, dan dibayarkan secara langsung ditempat setelah transaksi selesai. Dalam jual beli udang *vaname* ini sesuai dengan Hukum Islam. Karena kedua belah pihak mengetahui satuan harga, diserahkan sesuai kesepakatan dan sama-sama rela. Sehingga tidak ada yang dirugikan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :


Nama : Riki Fitriawan  
NIM : 210217099  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang *Vaname* Di  
Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan


Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 28 September 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



  
M. Ilham Tanzitulloh, M.H.I  
NIP.198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.  
NIP 196111151989031001





**KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Riki Fitriawan  
 NIM : 210217099  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang *Vaname* Di Desa  
 Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama  
 Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
 Tanggal : 04 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam  
 Ilmu Syariah pada :


Hari : Kamis  
 Tanggal : 11 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. (  )
3. Penguji II : Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. (  )

Ponorogo, 18 November 2021  
 Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah,



  
 Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
 NIP. 197401102000032001

  
**P O N O R O G O**

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Fitriawan

NIM : 210217099

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang  
*Vaname*” (Studi Kasus di Desa Hadiwarno Kecamatan  
Ngadirojo Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 18 November 2021

Penulis



Riki Fitriawan

NIM 210217099

P O N O R O G O

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riki Fitriawan

NIM : 210217099

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang *Vaname* Di Desa  
Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.


Ponorogo, 28 September 2021

Yang membuat pernyataan



Riki Fitriawan

210217099



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Jual beli sebagai bagaian dari kegiatan muammalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar muammalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>1</sup> Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran dalam syari'ah.<sup>2</sup> Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 9.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwati, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018), 8.

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>3</sup>

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah telah memerintahkan umatnya dalam bermuamalah haruslah dengan adil, jujur dan menjauhi riba. Yang menjadi masalah dalam bermuamalah khususnya jual beli yaitu terletak pada takaran atau penimbangan dan harga. Banyak sekali pedagang yang memanipulasi takaran atau timbangan dan harga untuk mencari keuntungan yang lebih. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Maka dari itu dalam Hukum Islam sudah dijelaskan mengenai aturan-aturan dan larangan jual beli.

Pesisir pantai menjadi potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan sumber daya perikanan, terutama budidaya tambak. Masyarakat Dusun Taman Desa Hadiwarno merupakan salah satu daerah di Kabupaten Pacitan yang mayoritas masyarakatnya usaha budidaya tambak.<sup>4</sup> Salah satu komoditi perikanan yang dibudidayakan adalah budidaya tambak udang *vaname*. Udang *vaname* merupakan salah satu komoditi unggulan di Indonesia bahkan untuk saat ini sudah mencapai pasar ekspor dunia. Udang *vaname* memiliki karakteristik spesifik, seperti mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas, mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah, memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi, dan memiliki ketahanan yang cukup baik

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Krim dan Terjemahannya*, 47.

<sup>4</sup> Niko Saputro Auror, “*Analisis Faktor-faktor produksi usaha BudidayaPembesaran Udangvaname (Litopenaeus Vannamei)* Di Dusun Taman Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.” <http://repository.ub.ac.id/13674/> (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 11.00 WIB)



terhadap penyakit sehingga cocok untuk dibudidayakan di tambak. Jenis udang yang dibudidayakan di Kabupaten Pacitan selain udang *vaname* adalah udang lobster. Jenis udang lobster yang dihasilkan di perairan Kabupaten Pacitan adalah jenis mutiara, pasir, dan batu. Udang *vaname* memiliki beberapa keunggulan diantaranya, memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap penyakit, memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat, memiliki daya tahan yang baik terhadap perubahan kondisi lingkungan, memiliki derajat kehidupan yang tergolong tinggi dan waktu pemeliharannya relatif cukup pendek, yaitu berkisar antara 90 sampai 100 hari dalam sekali siklus.<sup>5</sup>

Jual beli udang *vaname* yang dilakukan masyarakat Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan adalah jual beli antara petambak udang dengan Supplier. Dalam jual belinya petambak menghubungi supplier untuk melakukan sebuah transaksi. Kemudian supplier mendatangi petambak untuk melakukan penimbangan. Sebelum ditimbang udang *vaname* yang sudah dipanen dilakukan sortir dan *size* atau mengukur udang. Karena dalam proses penimbangan udang *vaname*, sortir dan pengukuran udang sangat diperlukan dan menjadi sebuah kewajiban dalam proses sebelum menimbang, karena ukuran udang yang menentukan harga udang *vaname*. Dalam sortir dan pengukuran ini udang yang sudah dipanen diletakkan di atas meja yang besar, kemudian udang disortir sesuai ukuran dan kualitas. Kegunaan dari sortir itu sendiri memisahkan kualitas dan kuantitas udang. Setelah disortir

---

<sup>5</sup> Gareng, *Wawancara*, Pacitan 21 April 2021.

kemudian udang di *size* atau dilakukan pengukuran, yaitu dengan cara mengambil udang dalam satuan kilogram atau jumlah udang yang terdapat dalam satu kilogram berat udang. Contoh dalam satu kilogram udang terdapat 30 udang, jadi *size* atau ukuran udang adalah 30. *Size* atau ukuran udang inilah yang menjadi pokok utama dalam menentukan harga udang karena semakin besar *size* atau ukuran udang harga juga semakin mahal. Kemudian sesudah ukuran udang ditemukan barulah semua udang ditimbang.<sup>6</sup>

Dalam menentukan ukuran udang *vaname*, hanya mengambil sampel udang yang berukuran besar atau setara dalam satu kolam tambak udang.<sup>7</sup> Dengan demikian tidak menutup kemungkinan dalam satu kolam tambak udang tersebut ukurannya sama, namun petambak dan supplier mengetahui dan menyepakati bahwa ukuran udang dihitung dengan ukuran sama besar atau setara. Hal ini dikarenakan jika udang diukur sesuai dengan ukuran, akan memakan waktu yang lama, karena hanya mengandalkan tenaga manusia dalam proses pengukuran ini, sehingga udang akan rusak.

Pada proses penimbangan udang *vaname*, ada tiga macam cara yaitu, udang disortir sampai habis setelah itu baru di *size* atau pengukuran kemudian barulah ditimbang. Namun, cara ini sering ditolak petambak karena dalam mengukur udang menunggu sortir selesai, sehingga menyebabkan berat udang berkurang karena udangnya kering. Yang kedua yaitu sebelum disortir dan di ukur udang dimasukkan ke dalam air tawar yang berisi es selama dua samapai lima menit agar udang mati, kegunaan ini agar memudahkan dalam sortir

---

<sup>6</sup> Fiki, *Wawancara*, Pacitan 11 September 2021.

<sup>7</sup> *Ibid.*

karena jika udang masih hidup akan menyusahakan dalam sortir. Namun cara ini sering ditolak oleh supplier karena menimbang dalam keadaan basah setelah direndam akan mengakibatkan berat udang bertambah. Yang ketiga yaitu, setelah udang dipanen udang dibawa ke tempat sortir, namun sebelum sortir selesai jika sudah mendapatkan udang yang disortir satu sampai dua keranjang, udang langsung diukur tidak menunggu sortir selesai, karena jika demikian, udang akan kering sehingga berat udang berkurang. Pada mekanisme penimbangan ini petambak dan supplier menggunakan cara yang mereka sepakati, agar tidak ada yang dirugikan.

Penetapan harga dalam jual beli udang *vaname*, harga ditetapkan diawal oleh supplier. Supplier biasanya memberikan list harga beserta ukuran udang, jadi harga udang tergantung ukuran tersebut. Kemudian petambak udang menghubungi salah satu supplier melalui telephon atau WA sekaligus melakukan tawar menawar harga. Kemudian setelah harga disepakati barulah supplier mendatangi tambak untuk melangsungkan proses jual beli mulai dari panen sampai penimbangan.<sup>8</sup> Untuk penyerahan uang diserahkan ditempat setelah udang selesai ditimbang. Dalam penyerahan uang ini sesuai permintaan petambak apakah diserahkan secara cash atau jatuh tempo, namun dalam penyerahan uang, Petambak meminta dilakukan secara cash untuk menghindari sebuah penipuan. Setelah uang sudah diserahkan barulah barang bisa dibawa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Fiki, *Wawancara*, Pacitan 11 September 2021.

<sup>9</sup>Gareng, *Wawancara*, Pacitan 21 April 2021.

Tidak hanya kasus diatas, disalah satu daerah Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang.<sup>10</sup> ada pula persoalan yang hampir serupadengan persoalan diatas, yaitu jual beli udang yang masih dalam tambak. Dalam jual beli disini tidak adanya kejelasan dalam ukuran, kualitas dan kuantitas udang ada di dalam tambak serta barang yang tidak dapat diserahkan pada saat terjadinya transaksi. Dalam jual beli ini masih ada kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran, kualitas dan kuantitas, karena jumlah objek yang dijual hanya perkiraan saja belum waktu panen.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang *Vaname*” (Studi Kasus di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan).

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan data dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Ayu Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang yang Masih Dalam Tambak*”, “*Skripsi*”(Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), ii.

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme penimbangan dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme penimbangan dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sekaligus bisa dijalankan sebagai bahan kajian dan

pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam mengkaji jual beli. Serta bagi peneliti, diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menanggapi secara mendalam tentang jual beli udang *vaname*.

## E. Telaah pustaka

Telaah Pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan materi penelitian secara keseluruhan.

*Pertama*, Skripsi karya Ayu Yuliana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Udang yang masih dalam tambak”, yaitu dengan permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana praktik jual beli udang yang masih dalam tambak di Depasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli udang yang masih dalam tambak di Depaesna Makmur Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang?<sup>11</sup> Dalam jual beli disini tidak adanya kejelasan dalam ukuran, kualitas dan kuantitas udang ada di dalam tambak serta barang yang tidak dapat diserahkan pada saat terjadinya transaksi. Dalam jual beli ini masih ada kesamaran dalam objek atau barang

---

<sup>11</sup> Ayu Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang yang Masih Dalam Tambak*”, “*Skripsi*”(Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), ii.

yang dijual dalam segi ukuran, kualitas dan kuantitas, karena jumlah objek yang dijual hanya perkiraan saja belum waktu panen. Jika ditarik kesimpulan dalam skripsi ini adalah tidak sah menurut Hukum Islam, sebab syarat objek jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang tidak diserahkan dan pada saat terjadinya transaksi dan barang tidak diketahui ukuran, kualitas dan kuantitasnya.

*Kedua*, skripsi karya Kiky Jaya Saputra yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga Dalam Jual Beli Udang *Vaname*”. Menurut peneliti dalam skripsi ini adalah dalam jual beli udang *vaname* tersebut, udang *vaname* berukuran bervariasi, yang artinya ukuran besar kecil udang *vaname* berbeda-beda sehingga ukuran udang *vaname* yang ditentukan tidak akurat, sedangkan ukuran udang *vaname* inilah yang menentukan harganya. Apabila saat melakukan sampling untuk memnentukan ukuran udang, banyaknya udang yang dicomot oleh petambak adalah udang yang ukurannya besar-besar, maka jumlah udang dalam sampling semakin sedikit dan harga semakin mahal, maka pihak petambak diuntungkan sedangkan pembeli dirugikan. Dan juga sebaliknya. Jika ditarik kesimpulan dalam skripsi ini adalah hal ini memang sudah dianggap biasa dan dimklumi serta sudah menjadi tradisi antara pembeli dengan petambak udang. Namun, apabila terdapat unsur kecurangan

dalam cara menentukan ukuran udang vaname tersebut, maka hukumnya tidak sah.<sup>12</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Salfy Andica Rahwan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Udang vaname yang Dibekukan.” Menurut peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah pembekuan udang yang dilakukan oleh agen dengan cara udang direndam dengan es balok selama sehari-hari dan ditambah es sedikit demi sedikit ke dalam udang yang sudah di pak di dalam box. Sedangkan penambahan es yang dimasukkan udang vaname ke dalam box tidak terhingga beratnya dan sudah menjadi kebiasaan para agen di Desa Bumi Dipasena Jaya. Jika ditarik kesimpulan dari skripsi ini menurut pandangan Hukum Islam tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam, karena mengandung unsur penipuan.<sup>13</sup>

*Keempat*, Skripsi karya Nur Fitri Laelani TS yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Jual Beli Borongan Udang Tambak dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah di Bumi Dipaesna Makmur Tulang Bawang”, dalam jual beli disini yaitu jual beli borongan, dimulai dari penjual menawarkan udang yang ada di dalam tambak kepada pembeli, selantunya penjual dan pembeli menaksir perkiraan harga jual udang tanpa perhitungan yang jelas mengenai takaran maupun timbangan sebagai ukuran. Kegiatan jual beli udang dengan

---

<sup>12</sup> Kiky Jaya Saputra, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga Dalam Jual Beli Udang vaname”, “Skripsi” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), ii

<sup>13</sup> Salfy Andica Rahwan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Udang vaname yang Dibekukan.”, “Skripsi” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).



cara borongan memunculkan ketidakjelasan objek utang seberapa banyak yang ada di dalam tambak.<sup>14</sup>

Jadi bisa diambil pengertian, perbedaan dengan skripsi *pertama* yaitu dalam penetapan penimbangan dan harga yang tidak dibahas pada skripsi pertama. Skripsi pertama hanya membahas kualitas objek atau barang yang ada dalam tambak. Perbedaan dengan skripsi *kedua* yaitu skripsi tersebut juga membahas mengenai ukuran utang, namun dalam pembahasan tidak membahas cara penimbangan dan cara penentuan harga, dan juga dalam analisis yang dipakai sudah berbeda yaitu dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syari'ah. Skripsi *ketiga* perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasan sudah berbeda, penelitian yang ketiga ini membahas mengenai utang yang dibekukan oleh supplier sedangkan skripsi yang ditulis peneliti adalah membahas cara penimbangan dan cara penetapan harga. Perbedaan skripsi *keempat* yaitu dari segi jual belinya sudah berbeda yaitu jual beli utang yang dalam tambak. penjual dan pembeli menaksir perkiraan harga jual utang tanpa perhitungan yang jelas mengenai takaran maupun timbangan sebagai ukuran. Maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli utang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

---

<sup>14</sup> Nur Fitri Laelani TS, “Tanggung Jawab Hukum Jual Beli Borongan Utang Tambak dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Bumi Dipaesna Makmur Tulang Bawang”, “Skripsi” (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), 1.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

#### a. Jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau pernyataan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan.<sup>15</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian.

Ditinjau dari pendekatannya, merupakan penelitian study kasus yang merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Studi kasus yang diteliti oleh penulis adalah mengenai jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

### 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengumpul data dan mengamati aktivitas serta operasional yang terjadi di lapangan. Sertasebagai penganalisis data. Peneliti melakukan pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan menghimpun dokumen secara langsung dari subjek penelitian yang terkait dengan objek penelitian.

---

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih melakukan penelitian ini karena melihat adanya keunikan dalam transaksi jual beli udang *vaname* di tambak Di Desa Hadiwarno tersebut.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Adapun data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Data tentang mekanisme penimbangan dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
- 2) Data tentang mekanisme penetapan harga dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

#### b. Sumber data

##### 1) Sumber data primer

- a) Petambak udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
- b) Pekerja tambak udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
- c) Tekhnisi tambak udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

d) Supplier udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

2) Sumber data Sekunder

- a) Data resmi Pemerintahan Desa Hadiwarno.
- b) Jurnal dan buku tentang jual beli dalam Islam.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, diantaranya: interview/wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>16</sup>

a. Observasi.

Metode observasi yang peneliti gunakan secara langsung di lapangan guna mendapat data-data berupa gejala yang dipraktikkan oleh objek yang diteliti dengan mendengar, melihat secara langsung keadaan, maupun informasi tentang kasus jual beli udang *vaname* tersebut, observasi dapat dinyatakan sebagai pengamatan, pencatatan secara sistematis dan fenomena-fenomena yang diselidiki.

b. Wawancara.

Peneliti melakukan wawancara informan guna mengetahui lebih tentang mekanisme penimbangan dan penetapan harga dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai dengan pihak yang bersangkutan yaitu, petambak udang, pekerja tambak

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 9.

udang, supplier dan teknisi. Peneliti mewawancarai Pak Gareng selaku petambak udang, Pak Sodrun selaku petambak udang, Pak Giyono selaku petambak udang, Bu Ida selaku supplier, Mas Fiki sebagai Tekhnisi, Mas Hendrik selaku petambak dan supplier.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti berupa data-data dokumen dan arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, data atau arsip yang diambil adalah data mengenai Desa Hadiwarno, yang meliputi letak geografis, struktur perangkat Desa. Dan Buku-buku dan arsip pendukung lainnya seperti dokemntasi foto/vidio pada proses penimbangan, dan rekaman terhadap yang bersangkutan saat wawancara.

6. Pengolahan Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dalam mengolah data, peneliti memakai metode:

- a. *Data Reduction* (DataReduksi) Merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, memepersingkat dan membuat focus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.
- b. *Data Display* (Penyajian Data) Merupakan data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang kemungkinan kesimpulan penelitian dapat mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.
- c. *Data Verification* (VerifikasiData) Merupakan pemeriksaan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah

terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data induktif. Analisis induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan, yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka peneliti mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, Sebagai bab awal yang menjelaskan secara umum dan keseluruhan, mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian/landasan teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, Bab ini, menjelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai pemecahan masalah terhadap penelitian. Bab ini terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, keutamaan jual beli, penimbangan dalam jual beli,

harga dalam jual beli.

*Bab Ketiga*, Pada bab ini, penulis menjelaskan secara rinci hasil penelitian penulis di lapangan, yaitu Profil Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Hasil wawancara dari pihak petambak udang, pekerja tambak udang dan supplier mengenai praktik jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

*Bab Keempat*, Bab ini penulis akan membahas serta menganalisis data tentang tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme penetapan penimbangan dan mekanisme penetapan penimbangan dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

*Bab Kelima*, Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan umum yang dilakukan masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk dari transaksinya bermacam-macam, mulai dari tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.<sup>1</sup> Jual beli sebagai bagian dari kegiatan muammalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar muammalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>2</sup>

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bay'* secara istilah ialah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan menurut *shara'* pembelian ialah penerimaan barang yang dijual. Dan masing-masing dari kedua kata tersebut diartikan jualbeli.<sup>3</sup> Ada beberapa ulama berpendapat tentang jual beli.

---

<sup>1</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 9.

<sup>3</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.



1. Menurut ulama Hanafiyah:

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan (*al-kasani* tt:133)

2. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*:

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan (*Sharayni*>, tt:2)

3. Menurut Ibnu Qudamah (t.t : 559) dalam kitab *al-Mughni* :

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk menjadikan milik.

Jual beli dalam arti khusus adalah sesuatu yang mempunyai jenis antara lain, bukan kemanfaatan, dan bukan pula perak, perbedaanya dapat direalisasi dan ada atau tidak ditangguhkan, tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada atau tidak dihadapan pembeli, dan barang tersebut dapat diketahui sifat-sifatnya atau dapat diketahui terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Sedangkan jual beli secara umum yaitu suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan ialah akad yang mengikat kedua belah pihak. tukar menukar merupakan salah satu pihak menyerahkan pergantian atau ganti penukaran atas sesyuaat yang ditukarkan oleh pihak lainnya. Sesuatu yang bukan manfaat yaitu bahwa benda yang tukarkan adalah dzat (bentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan kemanfaatan

---

<sup>4</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

atau bukan hasilnya.<sup>5</sup>

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan pertukaran antara harta dari penjual dengan pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pada masa Rasulullah SAW harga barang dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).<sup>6</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Disamping sebagai makhluk sosial, manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi, sehingga manusia juga dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini manusia bekerja seperti bercocok tanam, berburu maupun menjadi nelayan untuk menangkap ikan. Seiring dengan berkembangnya gaya hidup manusia yang senantiasa dinamis, maka timbul hasrat atau keinginan untuk memiliki dan menguasai barang yang ada ditangan orang lain. Cara primitif dan curang sudah ditinggalkan, berganti dengan cara bermuamalah yang saling menguntungkan dan tidak menimbulkan kerugian sesama. Untuk itulah kemudian Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan kegiatan jual beli. Pedoman atau dasar hukum tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an dan As-Sunah:<sup>7</sup>

1. Al-Qur'an.

Q.S An-Nisa: 29

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 69.

<sup>6</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 75.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala, 2009), 158-159.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29).<sup>8</sup>

Q.S Al-Baqarah : 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢

Artinya:

“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 42)<sup>9</sup>

Melalui ayat diatas Allah mengingatkan agar kita, sebagai orang-orang yang beriman dilarang kita memakan, yaitu memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kita, diantara kita dengan jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi hendaklah kita peroleh harta itu dengan jalan berniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kita, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

## 2. Hadis

Adapun landasan hukum jual beli yang bersal dari Hadis

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Krim dan Terjemahannya*, 83.

<sup>9</sup> Ibid, 7.

Rasulullah SAW , adalah sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka”<sup>10</sup>

### 3. *Ijma'*

Para ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensai yang harus diberikan.<sup>11</sup>

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli.

Dalam syariat Islam, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi dalam jual beli. Secara definitif, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Definisi

---

<sup>10</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, 277.

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 73.

syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *shar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>12</sup>

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqh* yaitu, rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat, ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.<sup>13</sup>

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *shara'* (hukum Islam) yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)  
Syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:
  - a) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
  - b) *Ba>ligh*, jual belinya anak kecil yang belum *Ba>ligh* dihukumi

---

<sup>12</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>. Diakses pada tanggal 14 September 2021, jam 12.39)

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 82.

tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti, permen, kue, kerupuk.

c) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jua belinya.<sup>15</sup>

## 2. *Si>gha>* tatau ungkapan Ijab dan Qabul.

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang melakukan ijab dan qabul harus *'a>qil ba>ligh*.
- b) Qabul harus sesuai dengan ijab.
- c) Ijab dan qabul harus dilakukan satu majlis.<sup>16</sup>

## 3. Objek (barang)

Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:

- a) Barang yang diperjual belikan halal.
- b) Barang itu ada manfaatnya.
- c) Barang itu ada di tempat.
- d) Barang itu merupakan milik penjual atau dibawah kekuasaannya.

---

<sup>15</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 83

<sup>16</sup> Ibid.

- e) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zakatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.<sup>17</sup>

#### **D. Jual beli yang dilarang dalam Islam**

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur Ulama, tidak membedakan antara *fa>sidan* batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *s}ah}ih}* dan jual beli *fa>sid*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli *s}ah}ih}*, *fa>sidan* batal. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:<sup>18</sup>

##### **1. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)**

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *s}ah}ih}* apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharu>f* secara bebas dan baik. Yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut:

##### **a) Jual beli terpaksa**

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudu>l* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mawqu>f*). Oleh karena itu keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama

---

<sup>17</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 83.

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001),93.

Malikiyah tidak lazim, baginya ada *khiya>r*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad. <sup>19</sup>

b) Jual beli *fudu>l*

Jual beli *fudu>l* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah, jual beli *fudu>l* tidak sah. <sup>20</sup>

2. Terlarang sebab *Si>gha>t*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul. Berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a) Jual beli *mu>'athah*

Jual beli *mu>'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun hartanya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jumhur ulama mengatakan *s}ah}ih}* apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab dan qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 94.

<sup>20</sup> Ibid.



dan menerima uang dipandang sebagai *Si>gha>t*dengan perbuatan atau isyarat.

b) Jual beli melalui surat atau utusan

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari '*aqi>d*' pertama kepada '*aqi>d*' kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.<sup>21</sup>

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati ke *s}ah}ih}*an akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati '*aqi>d*'. Apabila isyarat tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.<sup>22</sup>

## E. Keutamaan Jual Beli dalam Islam

Dijanjiikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW kedudukan yang tertinggi disisi Allah dan pahala yang paling besar diakhirat bagi para pedagang (yang jujur), karena pada umumnya perdagangan memicu perasaan tamak dan ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan jalan apapun. Sedangkan harta akan bertambah dan keuntungan terus memicu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih

---

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 97

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 97

banyak lagi. Karena barangsiapa yang membatasi diri pada batas-batas kejujuran dan amanah, maka dia adalah seorang *muza>hid* yang telah menang didalam berperang melawan hawa nafsu, dan berhak mendapatkan kedudukan sebagai *muza>hid*.

Seorang pedagang jangan samapi disibukkan oleh usaha atau perdagangannya hingga sampai lalai pada kewajiban agamanya. Peringatan ini secara khusus ditujukan para pedagang, karena biasanya pedagang mudah tenggelam dalam urusan materi. Kehidupannya selalu dipenuhi dengan kegiatan berdagang, serta tidak ada yang dikerjakan pada waktu lain selain memikirkan kerja dan bagaimana cara mendapatkan untung. Namun bagai mereka yang tidak lalai dengan kewajibannya sebagai muslim dan mengingat Allah, Allah tambahkanbagi mereka karunia-Nya yang banyak baik di dunia maupun di akhirat.<sup>23</sup>

Tak heran apabila Rasulullah SAW menyamakan kedudukan pedagang yang jujur dan terpercaya dengan kedudukan *muza>hid* dan *shuhada>*' di jalan Allah, karena pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa jihad bukan hanya di lapangan perang, melainkan di lapangan ekonomi juga. Inilah sifat-sifat pedagang yang berhak berteman dengan para Nabi, *shidi>qi>*ndan *shuhada>*' pada hari kiamat, sebagai sebaik baik teman. Mereka mendapatkan kedudukan seperti itu karena mereka

---

<sup>23</sup> H. Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 71.

tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual belinya dari mengingat Allah.<sup>24</sup>

#### **F. Penimbangan dalam Jual Beli.**

Islam mengajarkan setiap muslim agar melakukan jual beli secara adil dan jujur terhadap sesama, sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuu takaran atau timbangan. Adapun dalam surat Ar-Rahman ayat:9 Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا آلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”<sup>25</sup>

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya dalam berdagang harus adil, tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran atau timbangan. Dalil diatas menjadi landasan dan hukum bagi kita seorang muslim agar selalu menyempurnakan takaran atau timbangan dalam berdagang. Keadilan dalam penimbangan sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena dalam penyempurnaan penimbangan ini menjadikan penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan karena mereka mendapatkan takaran dengan benar. Kecurangan dalam takaran atau timbangan menjadi perhatian yang penting bagi penjul dan pembeli, terkhusus sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah

---

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Krim dan Terjemahannya*,531.

merampas hak orang lain dan menjadi dampak buru dalam dunia usaha khususnya perdagangan karena menimbulkan ketidakpercayaan pembeli terhadap penjual.<sup>26</sup>

Allah memerintah manusia agar jual beli dilakukan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya, baik dengan takaran, penimbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu barang yang dijual. Disamping itu, Allah mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Mereka tidak diperkenankan menukarmenakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangi.<sup>27</sup>

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak hal lain dapat dilakukan cara tawar menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran. Kecurangan menakar dan menimbang

---

<sup>26</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 167.

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki* (Bandung: Alma'arif, 1988), 71.

mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa akhirat.<sup>28</sup>

### **G. Harga dalam jual beli.**

Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar suatu transaksi dapat memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga harus juga mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelaku usaha tersebut.<sup>29</sup> Salah satu syarat barang yang diakadkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah juz XII, bahwa syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dibeli harganya diketahui. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo," "Skripsi" (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 36-37.

<sup>29</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: ekonisa, 2003), 285.

kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian harganya harus diketahui, baik sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.<sup>30</sup>

Menurut Rahmat Syafe'i, harga yang terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang berakad. Menurut Ibnu Tamiiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. Ta'sir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan."<sup>31</sup>

Selanjutnya Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka rihai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan sesuatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan. Menurut Yusuf Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam hal ini, pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki* (Bandung: alma'arif, 1998), 61.

<sup>31</sup> Muhammad Birusman N, "Harga Dalam Prespektif Islam", dalam <https://scholar.google.co.id/scholar?> (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 11.00 WIB)

yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah SWT. Sedangkan Ibnu Tamiyah harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Muhammad Birusman N, "*Harga Dalam Prespektif Islam*", dalam <https://scholar.google.co.id/scholar?> (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 11.00 WIB)

### BAB III

## JUAL BELI UDANG VANAME DI DESA HADIWARNO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

### A. Gambaran Umum Desa Hadiwarno

1. Luas Wilayah Desa Hadiwarno 749, 60 Ha
2. Batas Wilayah

**Tabel3.1 Batas Wilayah Desa Hadiwarno**

Sebelah utara	Desa Hadiluwih
Sebelah Selatan	Samudera Indonesia
Sebelah Barat	Desa Sidomulyo
Sebelah Timur	Desa Pager Kidul

Mengenai batas wilayah Desa Hadiwarno berbatasan dengan tiga Desa yaitu sebelah utara Desa Hadiluwih, sebelah selatan Samudera Indonesia, sebelah barat Desa Sidomulyo dan sebelah timur Desa Pager Kidul.<sup>1</sup>

3. Kondisi Geografis

**Tabel 3.2 Kondisi Geografis Desa Hadiwarno**

Ketinggian tanah dari permukaan air laut	5-150 mdl
Banyaknya curah hujan	2.200 mm

---

<sup>1</sup>Reski Maharani, *Wawancara*, Pacitan 20 Mei 2021



Topografi	Dataran Tinggi
Keadaan suhu rata-rata	30 Derajat Celcius

Jika dilihat dari keadaan dan kondisi geografis, Desa Hadiwarno adalah daerah di pesisir pantai, dengan dataran tinggi dan rata-rata bersuhu 30 derajat Celcius.<sup>2</sup>

#### 4. Kependudukan

##### a. Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan

**Tabel 3.3 Data Kependudukan Desa Hadiwarno**

Laki-laki	3687 jiwa
Perempuan	1959 jiwa

Data penduduk Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 jika dilihat dari kependudukannya antara laki-laki dan perempuan lebih dominan dan banyak yang laki-laki, yaitu dengan jumlah laki-laki 3687 jiwa dan perempuan 1959 jiwa.

##### b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

**Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama**

Islam	3867
Non Islam	-

<sup>2</sup>Reski Maharani, *Wawancara*, Pacitan 20 Mei 2021

Jika dilihat dari kebiasaan masyarakat Desa Hadiwarno, masih sangat kental sekali dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat Desa Hadiwarno semua masyarakatnya menganut agama Islam sebanyak 3867 orang.<sup>3</sup>

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

**Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Taman Kanak-kanak	150 orang
Sekolah Dasar	363 orang
SLTP/Sederajat	1095 orang
SLTA/Sederajat	1833 orang
Akademi/DI-DIII	179 orang
Sarjana (S1-S3)	256 orang

Mengenai tingkat pendidikan, masyarakat Desa Hadiwarno rata-rata menempuh pendidikan dari TK samapi sarjana. Dan ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Hadiwarno berpendidikan menengah ke atas.<sup>4</sup>

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

**Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

Pegawai Negeri Sipil	136 orang
TNI/POLRI	9 orang
Pedagang/wiraswasta	59 orang

---

<sup>3</sup> Reski Maharani, *Wawancara*, Pacitan 20 Mei 2021

<sup>4</sup>Ibid.

Petani	1486 orang
Pertukangan	35 orang
Buruh Tani	572 orang
Pensiunan	57 orang
Jasa	117 orang

Sebagian besar masyarakat Desa Hadiwarno bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pertukangan, dan lain sebagainya. Dihat dari luasnya wilayah Desa Hadiwarno yang sebagian besar adalah lahan pertanian.<sup>5</sup>

#### **B. Mekanisme Penimbangan Dalam Jual Beli Udang *Vaname* Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan**

Di kalangan masyarakat Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan pada umumnya memiliki mata pencaharian nelayan dan bertani. Selain nelayan dan bertani, masyarakat di Desa Hadiwarno juga memiliki mata pencaharian budidaya Tambak Udang. Salah satu komoditi perikanan yang dibudidayakan adalah budidaya tambak udang *vaname*. Udang *vaname* merupakan salah satu komoditi unggulan di Indonesia bahkan untuk saat ini sudah mencapai pasar ekspor dunia.<sup>6</sup> Udang *vaname* memiliki karakteristik spesifik, seperti mampu hidup pada kisaran salintas yang luas,

<sup>5</sup>Reski Maharani, *Wawancara*, Pacitan 20 Mei 2021

<sup>6</sup> Niko Saputro Auror, "*Analisis Faktor-faktor produksi usaha BudidayaPembesaran Udangvaname (Litopenaeus Vannamei)*" Di Dusun Taman Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. <http://repository.ub.ac.id/13674/> (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 11.00 WIB)

mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah, memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi, dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap penyakit sehingga cocok untuk dibudidayakan di tambak. Masa panen udang *vaname* adalah maksimal 90 sampai 100 hari sekali siklus, namun apabila kurang dari 90 sampai 100 hari udang sudah besar atau layak panen bisa di panen di hari tersebut. Memanen udang *vaname* tidak hanya terpaku pada kelayakan udang untuk dijual, tetapi pada kondisi burukpun udang harus dipanen, karena jika tidak dipanen petambak bisa lebih rugi apabila udang tersebut di biarkan sampai masa panen, karena akan menyebabkan banyaknya pakan akan tetapi udang tidak akan tumbuh besar.<sup>7</sup>

Jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan terdiri dari dua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Yaitu petambak udang *vaname* (penjual) dan supplier (pembeli). Dalam jual beli udang *vaname* ini yang dilakukan petambak yang pertama adalah menghubungi supplier melalui telepon atau WA untuk melakukan tawar menawar harga. Setelah harga disepakati barulah supplier mendatangi petambak udang *vaname* tersebut untuk melakukan transaksi jual beli. Sebelum transaksi dilakukan udang *vaname* harus dipanen dari kolam kemudian dilakukan sortir dan sampling atau ukuran oleh supplier kemudian ditimbang. Sortir yaitu memisahkan dan memilih udang berdasarkan ukuran dan kondisinya. Sedangkan sampling disebut *size* atau mengukur ukuran

---

<sup>7</sup> Gareng, wawancara, Pacitan 28 Juni 2021.

udang. Karena harga udang *vaname* tergantung pada ukuran udang tersebut.<sup>8</sup>

Penimbangan udang yang sudah dipanen dari tambak, udang dimasukkan ke dalam kranjang dan dibawa ke tempat penyortiran. Dalam proses sortir dan pengukuran udang dilakukan oleh tim dari supplier yang berjumlah lebih dari 10 orang dan satu atau dua teknisi dari petambak udang untuk melakukan pengawasan. Sebelum diletakkan di atas meja, udang yang dalam keranjang tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang berisi air tawar dan es selama dua sampai lima menit agar udang mati, hal tersebut bertujuan agar dalam melakukan sortir lebih mudah. Akan tetapi hal tersebut menyebabkan berat udang bertambah karena udang memiliki pori-pori yang mudah terbuka dan apabila direndam dalam air atau es beratnya bertambah, hal ini yang menjadi penolakan dari supplier untuk melakukan sortir jika udang direndam. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu teknisi:

“seharusnya sebelum diletakkan diatas meja untuk di sortir udang itu harus direndam dalam air tawar selama dua sampai lima menit. Dengan tujuan agar udang mati biar mudah dalam proses sortir. Karena kalau udang masih hidup kan loncat-loncat, tapi hal seperti ini biasanya tidak dilakukan oleh supplier karena beratnya bertambah, karena udang kan memiliki pori-pori kan jadi air rendaman masuk. Jadi supplier mintanya tidak direndam. Yaa itu sesuai kesepakatan aja mas.”<sup>9</sup>

Dari wawancara diatas, bisa disimpulkan untuk proses sebelum sortir itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menghindari kerugian. Dalam proses ini tim supplier memisahkan udang kecil, udang cacat, dipisahkan dengan udang yang bagus dan besar. Karena tidak semua dari udang yang ada dalam tambak dibeli oleh supplier. Seperti wawancara

---

<sup>8</sup>Fiki, *Wawancara*, Pacitan 11 September 2021.

<sup>9</sup>Tekhnisi, *wawancara*, Pacitan 28Juni 2021.

dengan mas Fiki beliau menjelaskan:

“Sortir itu memisahkan udang yang jelek dengan yang bagus,. Udang jelek itu udang yang ekornya merah, udang yang bedar kecilnya tidak rata. Pabrik itu tidak kalo ada udang yang cacat. Jadi harus benar benar udang yang bagus.”<sup>10</sup>

Setelah disortir kemudian udang dilakukan pengukuran atau *size*. Seperti dari penjelasan diatas, ukuran atau *size* udang mempengaruhi hasil penimbangan dan harga udang. Dalam proses pengukuran udang dapat dilakukan dengan cara mengambil udang dalam satuan kilogram atau jumlah udang yang terdapat dalam satu kilogram berat udang. Contoh dalam satu kilogram udang terdapat 30 udang, jadi *size* atau ukuran udang adalah 30. Sebagaimana keterangan dari mas Fiki:

“udang yang dari kolam masuk dalam meja, kemudian di sortir dipilih yang besar, yang kecil. Untuk *size* disitu kan ada beberapa kranjang yang sudah disortir tadi, kita disuruh milih, silahkan milih yang mana. Satu kranjang itu kan bobotnya 30kg. 30kg itu diecer lagi ketiga kranjang, pilih lagi ditimbang dulu baru di *size*. Ditimbang berat satu kilo diitung berapa ekor, 50 ekor, berarti ketemu *size* 50. Itu sudah mewakili *size* semua udang dalam satu kolam. Jadi *size* itu hanya mengambil beberapa udang untuk menentukan rata-rata udang dalam satu kolam”<sup>11</sup>

Mengenai *size* atau ukuran udang, supplier memberikan kelonggaran kepada petambak untuk menyampling udangnya paling banyak tiga kali penyamplingan apabila belum sesuai dengan sampling kolam. Seperti yang dijelaskan pada wawancara mas Fiki:

“kita bisa minta sampling ulang kalo beda samplingnya jauh. Kita kan punya sampling kolam kemarin. Sampling kolam misalkan 40 pas panen ukurannya 60 itu kan jauh, kita bisa minta sampling ulang. Jadi

---

<sup>10</sup> Fiki, wawancara, Pacitan 11 September 2021.

<sup>11</sup> Ibid.

perbandingan atau kecocokannya itu dengan samplingan kolam. Tapi kalo udah cocok misalkan sampling kolam 50 pas panen 51 52 nahh itu tinggal dicocokkan kesepakatan saja antara pembeli dan penjual.”<sup>12</sup>

Jadi sebelum memamen udang biasanya petambak itu sudah melakukan sampling kolam dulu untuk memperkirakan ukuran udang untuk menjadi acuan pada saat dilakukan *size* atau pengukuran oleh supplier. Apabila ukuran udang pada saat sebelum dipanen dengan sesudah dipanen berbeda jauh bisa dilakukan sampling ulang sebanyak tiga kali. Seperti dalam penjelasan Mas Fiki:

“batasan sampling ulang itu sebanyak tiga kali, tapi klo tiga kali itu sama misal pas sampling di kolam itu 50 terus pas panen 52 yang di pakai yang 52. Karena gini sampling kolam itu kan basah ya sedangkan sampling panen itu kering. Kita pas sampling di kolam itu kan bagaimana caranya agar udang itu gak mati, itu kan harus cepat dan masih hidup. Sedangkan kalau sudah masuk meja panen itu kan sudah mati biasanya bobotnya berkurang.”<sup>13</sup>

Mengenai sampling kolam dalam penjelasan diatas, sampling kolam hanya menjadi acuan, dan sampling kolam itu biasanya lebih berat atau ukurannya lebih besar dibanding dengan sampling pada saat panen, karena disaat panen dalam sampling udang atau mengukur udang itu udang dalam kondisi kering. Sehingga apabila terjadi sedikit selisih dalam ukuran itu hal yang wajar dan biasanya memakai sampling atau ukuran pada saat panen. Salah satu pekeja tambak yaitu Egik juga menjawab wawancara yang dilakukan peneliti mengenai *size* udang yaitu:

“*size* udang itu hanya ukuran rata-rata udang dalam satu kolam, atau estimasi. Kita hanya bisa memperkirakan estimasi itu berapa, untuk

---

<sup>12</sup>Fiki, *wawancara*, Pacitan 11 September 2021.

<sup>13</sup>Ibid.

realnya itu tidak sampai 100% kita hanya bisa menjamin 90%. Jadi udang yang sudah di *size* tadi ketemu berapa lha itu mewakili dalam satu kolam udang atau rata-rata berat udang.”<sup>14</sup>

Dari wawancara diatas pengukuran atau *size* udang hanya untuk mencari estimasi atau rata-rata ukuran udang dalam satu kolam. Meskipun dalam pengukuran ini hanya mengambil sampel beberapa udang, akan tetapi setelah ditimbang keseluruhan tidak menutup kemungkinan dalam satu kolam udang tidak semua sama ukurannya dengan yang sudah disortir dan di *size*. Karena dengan begitu banyaknya udang dan hanya mengandalkan tangan manusia secara manual tidak menutup kemungkinan ada berbagai perbedaan ukuran udang.

Untuk menghindari suatu kerugian bagi petambak, biasanya mereka meminta pengukuran atau *size* udang sebelum sortir selesai. Jadi setelah sortiran dapat dua atau tiga keranjang udang, petambak meminta untuk melakukan pengukuran udang, karena jika menunggu selesai sortiran petambak akan rugi karena udang sudah kering sehingga mempengaruhi berat dalam suatu ukuran. Seperti penjelasan dari Mas Fiki pada wawancara:

“iya. Menimbangnyanya dalam keranjang nanti di potong bertainya keranjang berapa. Untuk menghindari biar tidak ada kerugian soal pencucian udang tadi, habis mereka sortir langsung *size*. Jadi kita tidak menunggu kering itu. Mereka sortir dulu dua atau tiga keranjang kemudian sampling. Disitu kita untung karena tidak menunggu udang kering. Kalau menunggu udang disortir sampai selesai itu kan udang kering kita yang rugi. Jadi kalau mereka tidak mau udang yang tadi di rendam es agar mati kita juga harus pinter minta menyampling diawal tidak menunggu selesai. Karena tidak ada istilah supplier itu rugi, mau pakai metode penimbangan yang mana mereka tidak bakalan rugi, karena setelah penimbangan selesai mereka itu macking udang tersebut sebelum

---

<sup>14</sup>Egik, *Wawancara*, Pacitan 11 September 2021.



dijual ke pabrik, nah dari proses packing tersebut mereka mendapatkan keuntungan.”<sup>15</sup>

Pengukuran atau *size* udang inilah yang menentukan harga udang *vaname*. Setelah selesai pengukuran atau *size* udang, udang kemudian ditimbang. Disini penimbangan udang hampir sama dengan penimbangan barang pada umumnya, yaitu ditimbang dengan menggunakan timbangan digital untuk mengetahui jumlah berat udang. Yang menjadi perbedaan dan keunikan dalam penimbangan disini yaitu adalah proses sebelum melakukan penimbangan seperti penjelasan diatas. Terdapat beberapa metode proses sortir dan pengukuran udang yang menjadi perbedaan dalam penimbangan udang. Diantaranya yaitu, udang disortir sampai habis setelah itu baru di *size* atau pengukuran kemudian barulah ditimbang. Namun, cara ini sering ditolak petambak karena dalam mengukur udang menunggu sortir selesai, sehingga menyebabkan berat udang berkurang karena udangnya kering. Yang kedua yaitu sebelum disortir dan diukur udang dimasukkan ke dalam air tawar yang berisi es selama dua sampai lima menit agar udang mati, kegunaan ini agar memudahkan dalam sortir karena jika udang masih hidup akan menyusahakan dalam sortir. Namun cara ini sering ditolak oleh supplier karena menimbang dalam keadaan basah setelah direndam akan mengakibatkan berat udang bertambah. Yang ketiga yaitu, setelah udang dipanen udang dibawa ke tempat sortir, namun sebelum sortir selesai jika sudah mendapatkan udang yang disortir satu sampai dua keranjang, udang langsung diukur tidak menunggu sortir selesai, karena jika

---

<sup>15</sup> Fiki, *wawancara*, Pacitan 11 September 2021.

menunggu sortir selesai, udang akan kering sehingga berat udang berkurang. Dalam semua metode proses penimbangan tersebut yang digunakan adalah sesuai dengan metode yang disepakati antara supplier dengan petambak agar dalam proses penimbangan tidak ada yang dirugikan.

### **C. Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Udang *Vaname* Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan**

Dalam berbagai usaha, penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci sebagai akibat dari berbagai hal. Persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi, dan peluang bagi suatu usaha untuk memantapkan posisinya di pasar.<sup>16</sup> Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan, dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha.<sup>17</sup>

Jika dinilai dari segi harga, udang *vaname* tergolong udang yang mahal. Karena memang kesulitan budidaya dan juga biaya operasional dalam

---

<sup>16</sup>Muhammad Birusman N, “*Harga Dalam Prespektif Islam*”, dalam <https://scholar.google.co.id/scholar?> (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 11.00 WIB)

<sup>17</sup>Ibid.

budidayanya juga mahal. Selain itu yang menyebabkan udang *vaname* mahal adalah karena udang *vaname* sudah masuk pasar ekspor. Dengan harga yang mahal tersebut, hanya masyarakat di kalangan tertentu yang mampu membeli udang *vaname* tersebut. Seperti wawancara dengan Bapak Gareng, beliau mengatakan:

“memang mahal karena proses budidayanya sudah sulit dan mahal mas. Biaya operasionalnya mahal, mulai dari komposisi pakannya, obat-obatannya dan lain-lain. Kenapa udang *vaname* kok mahal? Ya memang udang ekspor mas, luar negeri. Kalau sifatnya tidak ekspor tidak nuntut mas, biaya operasionalnya tidak nuntut. Kalaupun dijual ke lokal semua siapa yang beli? Contohnya saja di pacitan mas. Tambaknya berapa, dimana. Kan banyak sekali. Jadi kalaupun di jual hanya di lokal ya tidak mampu mas.”<sup>18</sup>

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa mahalnya udang *vaname* disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena udang *vaname* adalah udang ekspor atau udang yang di jual ke luar negri, biaya operasional dalam budidaya udang *vaname* juga mahal, mulai dari harga pakan, peralatan tambak dan lain sebagainya. Mengenai harga udang *vaname* yang mahal, tidak semua pasar lokal menjual udang *vaname*, meskipun ada beberapa pasar lokal yang menjual akan tetapi yang dijual adalah udang yang sortiran atau yang tidak ikut dijual ke pabrik.

Selain harga udang yang mahal, penetapan harga yang menentukan adalah supplier itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu Petambak dalam wawancaranya:

“kalo untuk penetapan harga yang menentukan itu supplier mas, kita kan hanya petani lokal, jadi kalo kita mau panen kita membentuk kelompok dulu siapa yang mau panen dan saling memberikan informasi.

---

<sup>18</sup> Gareng, *Wawancara*, Pacitan 28 Juni 2021.

Baru kita mendatangkan supplier. Untuk yang menetapkan harga itu supplier, supplier itu banyak mas dan mereka membawa harga berbeda-beda. Ada yang selisih seribu, dua ribu, limaratus. Tinggal kita milih yang mana. Jadi untuk kita petambak penentuan harga dari supplier bukan dari pabrik mas, baru supplier urusannya dengan pabrik nanti.”<sup>19</sup>

Selain itu, dari penjelasan Mas Fiki mengenai harga yaitu:

“Supplier menentukan harga berbeda-beda, mereka kan orang kedua dari pabrik ya. Mereka pun menentukan harga tidak jauh dari harga pabrik, misal harga pabrik 50rb mereka menentukan harga 49rb biasanya selisihnya tidak jauh seribu. Mereka juga tidak berani menurunkan harga terlalu rendah.”<sup>20</sup>

Penetapan harga dalam Jual beli udang *vaname* ini, harga ditetapkan diawal oleh supplier. Supplier biasanya memberikan list harga beserta ukuran udang, jadi harga udang tergantung ukuran tersebut. Kemudian petambak udang menghubungi salah satu supplier melalui Telephon atau WA sekaligus melakukan tawar menawar harga. Penetapan harga berhasil jika supplier tersebut menyetujui harga yang diminta oleh petambak udang, tetapi jika tawar menawar tersebut gagal maka petambak udang menghubungi supplier lain. Dalam tawar menawar harga udang ini petambak bebas menghubungi supplier lain apabila kesepakatan harga belum disepakati. Kemudian setelah harga disepakati barulah supplier mendatangi tambak untuk melangsungkan proses jual beli mulai dari panen sampai penimbangan. Mereka menetapkan harga dengan patokan dari pabrik yang akan membelinya. Selain itu, masing-masing supplier menentukan harga berbeda-beda. Ada yang selisih seribu, dua ribu, ataupun lima ratus rupiah. Sesuai dengan kebijakan supplier dan berapa mereka mau mengambil keuntungan.

---

<sup>19</sup> Giyono, *Wawancara*, Pacitan 28 Juni 2021.

<sup>20</sup> Fiki, *wawancara*, Pacitan 11 September 2021.

Dalam proses pembayarannya biasanya dilakukan secara langsung di tempat, sesuai dengan wawancara Mas Fiki:

“tergantung kesepakatan, kalau meminta di DP ya di DP. Kalau minta pembayaran secara langsung ditempat ya di tempat. Kalau kita minta cash ya mereka harus mengusahakan cash. Kalau mereka minta dua kali membayar atau minta tempo tergantung kita, kita mau atau tidak, kalau tidak mau ya tolak. Cari supplier lain. Tapi biasanya kalo bicara soal harga mereka bakal setuju setuju aja. Yang penting udang sebelum keluar dari lokasi harus dibayar. Karena itu resiko, biasanya ada yang minta tempo satu minggu dan akhirnya molor.”<sup>21</sup>

Mengenai pembayaran dalam penjelasan diatas, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan antara supplier dan petambak. Dalam pembayaran rata-rata dilakukan secara langsung atau cash di lokasi, uang sudah diterima petambak baru barang bisa dibawa pulang. Hal ini bertujuan agar tidak ada penipuan.<sup>22</sup>

Selain harga udang *vaname* yang mahal, perubahan harga atau naik turunnya harga juga menyebabkan beberapa petambak udang *vaname* juga mengeluh, karena naik turunnya harga udang *vaname* sewaktu-waktu berubah. Dibanding terbalik dengan harga pakan udang. seperti yang dijelaskan salah satu petambak udang *vaname* pada wawancaranya:

“harga udang *vaname* itu berubah sewaktu-waktu mas, harga itu gak menetap. Kadang per satu bulan itu bisa turun, kadang bisa naik. Petani dikatakan rugi apabila harga udang itu turun, sedangkan harga pakan tetap atau malah naik. Walaupun ekspor tetapi harga turun petani tetap rugi mas.”<sup>23</sup>

Berdasarkan penelitian, harga udang *vaname* selalu mengalami perubahan harga, baik itu naik atau turun. Biasanya jika harga udang *vaname*

---

<sup>21</sup> Fiki, *wawancara*, Pacitan 11 September 2021

<sup>22</sup> Gareng, *Wawancara*, Pacitan 21 April 2021.

<sup>23</sup> Ibid.

naik atau turun, supplier selalu memberikan update harga, agar memudahkan para petambak dan memberi tahu para petambak. Tapi disamping harga udang vaname yang naik turun, berbeda dengan harga pakan udang yang tidak mengalami penurunan justru harga pakan kebanyakan naik. Selain itu, pada saat pandemi seperti ini udang vaname mengalami penurunan harga yang didasari karena banyaknya barang dan proses keluar masuk barang yang susah. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Gareng selaku petambak dalam wawancaranya:

“Pemain udang *vaname* itu bukan hanya di Indonesia mas, jadi ada di China, ada di India. Ini info-info yang sudah berjalan dari supplier. Kenapa kok harga amblek atau turun? Karena dari India dari China dan lain sebagainya itu panen raya. Jadi kebutuhan pasar internasional itu sudah kecukupan. Nah jadi kita mau ekspor barang itu susah, karena kebanyakan barang. Ibarat orang jualan, aku mau mengambil udangmu tapi dengan harga rendah. Nahh mungkin seperti itu mas. Jadi jatuhnya harga ya karena ada serangan dari negara lain, panen raya dari negara lain. Tapi kalo tidak ada ya harga stabil aja mas. Coba njenengan browsing, bukan hanya di Indonesia pokoknya.”<sup>24</sup>

Jadi naik turunnya harga udang *vaname* disebabkan karena banyak tidaknya barang, karena pasar internasional ataupun pasar ekspor tidak hanya menerima udang dari Indonesia saja, tetapi menerima udang atau barang dari negara-negara lain penghasil udang *vaname*. Biasanya jika barang banyak harga udang turun, karena terpenuhinya kebutuhan ekspor. Dan sebaliknya, jika barang sedikit harga udang akan naik. Begitupun pada masa pandemi ini harga udang *vaname* kurang stabil, disebabkan karena keluar masuknya barang dibatasi oleh negara. Dari penjelasan diatas, jual beli udang *vaname* Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dalam proses

---

<sup>24</sup> Gareng, *Wawancara*, Pacitan 21 April 2021

penetapan harga udang yang menentukan adalah supplier dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.



**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG VANAME**  
**DI KABUPATEN PACITAN**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penimbangan Dalam Jual Beli Udang Vaname Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.**

Masalah penimbangan sering kali menjadi salah satu sumber konflik dan penipuan dalam jual beli. Ketetapan penimbangan merupakan cerminan kualitas moral seseorang pedagang. Allah memerintah manusia agar jual beli dilakukan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya, baik dengan takaran, penimbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu barang yang dijual. Disamping itu, Allah mencegah memperlakukan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Seperti Firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 152:

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ ﴾

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”<sup>1</sup>

Allah SWT menerangkan dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ  
۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ  
۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ  
يُخْسِرُونَ ۚ  
۳

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Krim dan Terjemahannya*, 149.



mengurangi.”<sup>2</sup>

Dari kedua surat diatas dapat difahami bahwa dalam transaksi jual beli objek yang diperjual belikan harus jelas, disyaratkan diketahui oleh penjual dan pembeli takaran atau timbangannya.

Jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan terdiri dari dua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Yaitu petambak udang *vaname* (penjual) dan supplier (pembeli). Kemudian supplier dihubungi melalui *via online* dan melakukan tawar menawar harga. Setelah harga disepakati barulah supplier mendatangi petambak udang *vaname* tersebut untuk melakukan transaksi jual beli. Sebelum transaksi dilakukan udang *vaname* dipanen kemudian dilakukan sortir oleh supplier. sortir disini yaitu dengan cara udang dilakukan pemilahan dan *size* atau mengukur ukuran udang yang sudah dipanen. Karena hanya udang yang bagus dan sesuai dengan ukuran yang dibawa oleh supplier untuk dijual ke pabrik. Proses sortir dan *size* atau ukuran udang disini sangat berkaitan dengan penimbangan, karena dari hasil sortir dan ukuran tersebut yang akan menentukan harga dan hasil dari penimbangan dalam jual beli udang *vaname*.

Dalam proses penimbangan udang yang dipanen dari tambak dimasukkan ke dalam kranjang dan dibawa ke tempat pemrosesan. Dalam proses proses sortir dan pengukuran udang dilakukan oleh tim dari supplier yang berjumlah lebih dari 10 orang dan satu atau dua tekhnisi dari petambak

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Krim dan Terjemahannya*, 587.

uang untuk melakukan pengawasan. Setelah uang sampai tempat pemrosesan kemudian uang diletakkan diatas meja untuk dilakukan sortir terlebih dahulu. Setelah sortir selesai kemudian diambil beberapa sampel uang untuk menentukan ukuran, yaitu dengan cara mengambil uang dalam berat satu kilogram kemudian di hitung jumlah ekor uang kemudian ketemu berapa ukuran uang. setelah sortir dan pengukuran selesai barulah uang ditimbang.

Dalam penjelasan diatas, yang melakukan transaksi jual beli adalah petambak selaku penjual dan supplier selaku pembeli. Para pihak yang terlibat dalam jual beli uang *vaname* di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan secara umum telah memenuhi persyaratan dalam jual beli. Penjual dan pembeli merupakan orang dewasa, sudah baligh akalnya sehat, dan bisa membedakan antara baik dan buruk, tidak dalam keadaan terpaksa dan dilakukan secara sukarela.

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang, dan *sighat* atau ijab qabul. Sebab ijab dan qabul menunjukkan suatu kerelaan (keridhaan).<sup>3</sup> Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan secara lisan, akan tetapi jika tidak memungkinkan bisa melalui tulisan, asalkan mengandung arti ijab dan qabul.<sup>4</sup>

Akad jual yang dilakukan secara lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena

---

<sup>3</sup> H. Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 51.

<sup>4</sup> H. Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontempore*, 51.

isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.<sup>5</sup> Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos atau giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.<sup>6</sup>

Yang menjadi syarat dalam jual beli salah satunya adalah barang atau objek harus jelas, mulai dari wujudnya, kadarnya, kegunaannya, dan dapat diserahterimakan sehingga terhindar dari kesamaran riba. Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan najis atau diharamkan oleh *syara'* seperti darah, bangkai dan daging babi.

Jual beli utang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, objek atau benda yang diperjual belikan adalah barang milik penjual dan sudah memenuhi syarat, yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan, diketahui bentuk dan wujudnya karena ada dan nampak sehingga bisa dilihat mata secara nyata.

Praktik jual beli utang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, sudah diketahui secara jelas kuantitasnya, sehingga pada saat pengambilan kuantitasnya diketahui secara jelas. Dan

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 77

<sup>6</sup> Ibid.,

dalam proses penimbangan udang sendiri sama dengan penimbangan barang pada umumnya yaitu dengan menggunakan timbangan. Yang menjadi perbedaan dalam penimbangan disini adalah proses sebelum menimbang, yaitu dengan cara disortir dan di *size* atau mengukur udang. proses sortir dengan *size* disini tidak dapat dipisahkan dengan penimbangan, karena dari proses inilah yang menentukan harga dan hasil dari penimbangan. Dalam proses sortir dan *size* ini mempunyai beberapa cara yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Diantaranya yaitu sebelum disortir dan ditimbang udang dimasukkan ke dalam piber yang berisi air dan es agar udang mati dan untuk memudahkan dalam sortir, akan tetapi dalam rendaman ini mengakibatkan berat udang bertambah dan akan mengalami kerugian bagi salah satu pihak, yang selanjutnya yaitu udang setelah dari kolam langsung diletakkan diatas meja untuk disortir tanpa menunggu mati, hal ini untuk menghindari kerugian bagi supplier namun akan mengakibatkan kesulitan dalam sortir. Yang ketiga yaitu sebelum sortir selesai dilakukan pengukuran udang untuk menghindari udang kering yang mengakibatkan berat menyusut dan mempengaruhi hasil penimbangan. Mengenai metode diatas yang digunakan dalam proses penimbangan adalah kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli dengan mengambil metode yang tidak akan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan analisis penulis, mekanisme penimbangan dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan merupakan transaksi jual beliyang sesuai menurut hukum Islam.

Karena kedua belah pihak melakukan secara bersama-sama, jadi kedua belah pihak melakukan dan menyaksikan. Pada saat penimbangan kedua belah pihak sepakat menggunakan cara yang dipakai dalam penimbangan ini, dan kedua belah pihak juga mengetahui berat timbangan dari udang tersebut. Dalam hal ini tidak bertentangan dengan dalil nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penjual dan pembeli sudah sepakat dan sama sama mengetahui proses penimbangan dari awal sampai akhir sehingga tidak ada yang dirugikan.

**B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Udang *Vaname* Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.**

Didalam penentuan harga, tidak boleh adanya unsur kezaliman dan pemaksaan yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima, atau melarang sesuatu yang oleh Allah SWT dibenarkan maka jelas penetapan harga senacam itu haram hukumnya.<sup>7</sup> Seorang muslim tidak boleh melakukan penipuan barang atau uang. Harga yang adil dan diperbolehkan oleh Islam adalah harga sesuai dengan Hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan kerugian atau penindasan sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 29.

---

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1993), 352.

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>8</sup>

Dalam penjelasan ayat diatas, bahwa didalam transaksi jual beli hendaknya didasari dengan kerelaan dan suka sama suka, sehingga tidak menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak penjual ataaau pembeli. sehingga terciptanya harga yang adil. Dalam hukum Islam, penetapan harga haruslah berdasarkan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam penetapan harga tersebut.

Jual beli udang *vanamedi* Desa Hadiwano Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah jual beli yang dilakukan oleh petambak udang dan supplier. Dalam jual beli udang *vanameini* penentuan atau penetapan harga ditentukan oleh supplier selaku pembeli udang. Supplier menetapkan harga bukanlah sesukanya, akan tetapi penentuan harga yang dilakukan oleh supplier ini mengacu pada penentuan harga dari pabrik. Begitupun masing-mising supplier menetapkan harga berbeda-beda, hal ini didasari persaingan jual beli antara supplier satu dengan lainnya. Supplier pun berani menentukan harga diatas harga dari pabrik hanya untuk menarik petambak udang *vaname* agar menjual udang kepadanya. Selain itu banyak juga supplier yang menentukan harga dibawah harga pabrik. Hal ini yang

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Krim dan Terjemahannya*, 83.

menyebabkan penentuan harga dari masing-masing supplier berbeda-beda. Akad yang dilakukan antara petambak udang *vaname* dengan supplier dalam jual beli udang *vaname* ini yaitu secara lisan dan saling percaya dengan pembayaran ditempat.

Selain penetapan harga udang *vaname* yang berbeda-beda dari masing-masing supplier, perubahan harga atau naik turunnya harga juga menyebabkan beberapa petambak udang *vaname* juga mengeluh, karena naik turunnya harga udang *vaname* sewaktu-waktu berubah. Berdasarkan penelitian, harga udang *vaname* selalu mengalami perubahan harga, baik itu naik atau turun. Biasanya jika harga udang *vaname* naik atau turun, supplier selalu memberikan update harga, agar memudahkan para petambak dan memberi tahu para petambak. Tapi disamping harga udang *vaname* yang naik turun, berbeda dengan harga pakan udang yang tidak mengalami penurunan justru harga pakan kebanyakan naik.<sup>9</sup> Selain itu, pada saat pandemi seperti ini udang *vaname* mengalami penurunan harga yang didasari karena banyaknya barang dan proses keluar masuk barang yang susah. Dalam transaksi jual beli udang *vaname* ini, jika dilihat dari segi resiko harga, petambak dan supplier mempunyai resiko yang sama. Yaitu bisa sama sama rugi. Hal ini disebabkan apabila jika harga udang *vaname* mengalami penurunan dan harga pakan selalu naik, petambak udang *vaname* mengalami kerugian karena harga jual udang dan harga operasional tidak seimbang. Begitu pula supplier juga bisa dirugikan apabila mereka

---

<sup>9</sup> Gareng, wawancara, Pacitan 28 Juni 2021

telah menetapkan harga dengan petambak dan kemudian setelah supplier akan menjualnya harga udang turun, dan kerugian seperti ini hanya ditanggung oleh supplier karena mereka sudah melakukan transaksi pembelian dengan petambak.

Jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul secara jelas. Mereka melakukan kesepakatan jual beli bahwa petambak menjual udangnya kepada supplier dengan pembayaran disepakati dan dibayar secara langsung ditempat.

Penetapan harga yang diperbolehkan dalam Islam adalah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan harga yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, harga yang digunakan adalah harga yang berlaku dan diterima oleh kedua belah pihak.<sup>10</sup>Salah satu syarat barang yang diakadkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah juz XII, bahwa syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dibeli harganya diketahui. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya

---

<sup>10</sup>Muhammad Birusman N, “*Harga Dalam Prespektif Islam*”, dalam <https://scholar.google.co.id/scholar?> (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 11.00 WIB)



harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian harganya harus diketahui, baik sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh petambak udang *vanamedan* supplier dalam jual beli udang *vanamedi* Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan harga ditetapkan diawal transaksi, dan dibayarkan ditempat secara langsung pada saat selesainya transaksi. Jual beli udang *vaname* ini sesuai dengan Hukum Islam, sesuai dengan penjelasan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah juz XII, bahwa syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dibeli harganya diketahui. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Jadi dalam jual beli udang *vaname* ini kedua belah pihak mengetahui satuan harga, diserahkan sesuai kesepakatan dan sama-sama rela. Sehingga tidak ada yang dirugikan.

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuki, 61.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penimbangan dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan merupakan transaksi jual beli yang sesuai menurut hukum Islam. Karena kedua belah pihak melakukan secara bersama-sama, jadi kedua belah pihak melakukan dan menyaksikan. Pada saat penimbangan kedua belah pihak sepakat menggunakan cara yang dipakai dalam penimbangan ini, dan kedua belah pihak juga mengetahui berat timbangan dari udang tersebut. Dalam hal ini tidak bertentangan dengan dalil nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penjual dan pembeli sudah sepakat dan sama sama mengetahui proses penimbangan dari awal sampai akhir sehingga tidak ada yang dirugikan.
2. Mekanisme Penetapan harga dalam jual beli udang *vaname* di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan harga ditetapkan diawal transaksi, dan dibayarkan ditempat secara langsung pada saat selesainya transaksi. Jual beli udang *vaname* ini sesuai dengan Hukum Islam, sesuai dengan penjelasan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya

Fiqh Sunnah juz XII, bahwa syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dibeli harganya diketahui. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Jadi dalam jual beli udang *vaname* ini kedua belah pihak mengetahui satuan harga, diserahkan sesuai kesepakatan dan sama-sama rela. Sehingga tidak ada yang dirugikan.

## **B. Saran**

1. Dari pembahasan diatas, penulis mempunyai beberapa saran, yang mudah-mudahan bisa memberikan acuan dan manfaat bersama mengenai jual beli udang.
2. Mengenai praktik jual beli, bagi para pelaku jual beli dan masyarakat hendaknya senantiasa berpedoman pada hukum Islam, agar dalam menjalankan praktik jual beli tidak menyimpang dari syariat Islam. Hal ini bermaksud agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli, dan bisa menjaga tali persaudaraan demi kesejahteraan bersama.
3. Penulis berharap skripsi ini bisa menjadi sumbangan pemahaman pemikiran bagi mahasiswa studi Islam Fakultas Syari'ah pada umumnya dan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Khususnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Auror, Saputro, Niko. “Analisis Faktor-faktor produksi usaha Budidaya Pembesaran Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) Di Dusun Taman Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.” <http://repository.ub.ac.id/13674/> (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 11.00 WIB)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Krim dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Fauzia, Yunia, Ika. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta : Pt Kharisma Putra Utama, 2017.

Ghazali, Abdul, Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hasan, Faroh, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* Malang: UIN Maliki Press, 2018

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Laelani, Fitri, Nur. “Tanggung Jawab Hukum Jual Beli Borongan Udang Tambak dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Bumi Dipaesna Makmur Tulang Bawang”, “Skripsi”. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhammad Syafudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,” “Skripsi” (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020,

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

- N, Birusman, Muhammad. "*Harga Dalam Prespektif Islam*", dalam <https://scholar.google.co.id/scholar?> Diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 11.00 WIB.
- Qardhawi, Yusuf, Muhammad. *Halal Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1993.
- Rahman, Azfar. *Doktrin Ekonomi Islam 4*, Alih Bahasa: Soeryono, Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahwan, Andica, Sify. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Udang vaname yang Dibekukan.*", "*Skripsi*". Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saputra, Jaya, Kiky. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga Dalam Jual Beli Udang vaname*", "*Skripsi*". Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Sarwati, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising. 2018.
- Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam,*" dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>. Diakses pada tanggal 14 September 2021, jam 12.39.
- Subagyo, Joko, P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet ke-2, 1997.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suma, Amin. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syahrum dan Salim. *Metodologi Penelitian Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Syaikhu, H. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002.

Yuliana, Ayu “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Uang yang Masih Dalam Tambak*”, “*.Skripsi*”. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Egik, *wawancara*, Pacitan 11 September 2021.

Fiki, *Wawancara*, Pacitan 11 September 2021.

Gareng, *wawancara*, Pacitan 28 Juni 2021

Giyono, *Wawancara*, Pacitan 28 Juni 2021.

Reski Maharani, *wawancara*, Pacitan 20 Mei 2021.

Sodrun, *wawancara*, Pacitan 28 Juni 2021

